

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu putusan, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompetensi atau keahlian dalam kedokteran. Terhadap putusan penganiayaan peran ahli tentunya sangat dibutuhkan untuk kepentingan peradilan, karena untuk menentukan apakah korban merupakan korban penganiayaan atau bukan korban penganiayaan, sehingga perlu adanya ahli untuk memeriksanya¹.

Dampak dari pada tindak pidana penganiayaan khususnya penganiayaan ringan memang sangat sulit untuk dibuktikan karena akibat dari pada penganiayaan yang dilakukan berbeda dari pada penganiayaan lain, seperti halnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana dapat menghalanginya suatu pekerjaan. Luka yang disebabkan biasanya sangat nampak

¹ Gagundali, D. N. (2017). *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, 5(9).

serta perubahan terhadap luka dimana memakan waktu yang cukup lama. Berbeda halnya dengan penganiayaan ringan, biasanya tidak mengakibatkan luka, hanya ada perubahan kulit serta perubahan kulit yang dapat kembali seperti semula dengan cepat. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan bagi penyidik untuk membuktikan kebenaran yang terjadi demi mencapai tujuan dari pada Hukum Acara Pidana untuk mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya.

Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan.

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas yakni yang termasuk menyangkut "perasaan" atau "batiniah". Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat

pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman².

Delik penganiayaan terdapat dalam KUHP Pasal 351 Ayat 4, yang menegaskan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan berupa kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat membuat pihak penegak hukum seperti Polisi, harus bekerja keras dalam mengungkap suatu kasus kejahatan, terkadang pihak penegak hukum mengalami berbagai macam kesulitan dalam menemukan barang bukti, sebagai petunjuk untuk mempermudah proses penyidikan untuk mengungkap suatu kejahatan. Mengungkapkan suatu kejahatan harus disertai dengan barang bukti yang ditemukan di tempat putusan, namun seiring kemajuan pembangunan, dan teknologi semakin berkembang, pelaku kejahatan pun semakin cerdas dalam menyembunyikan kejahatan dan barang bukti dengan cara apapun agar kejahatan yang dilakukannya sulit untuk diungkap bahkan sama sekali tidak dapat diungkap oleh pihak kepolisian.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral sehingga suatu kejahatan yang dilakukan seseorang dapat merugikan orang lain sebagai subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa

² Alfitra. (2014). *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta:: Penebar Swadaya Grup. 2014.87-89.

di kenal dengan penganiayaan atau pembunuhan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP. 90)
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP.338)
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindakan kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;

- c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

3. Pasal 89 tidak berlaku.

Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber baik melalui media elektronik maupun media cetak menandakan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban penganiayaan. Selain menimbulkan luka, penganiayaan juga menimbulkan efek atau dampak psikis bagi korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan gangguan mental dan jiwa.

Pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, persaingan dan konflik kepentingan dapat menjadi faktor terjadinya suatu penganiayaan. Perselisihan yang terjadi baik secara personal ataupun kelompok yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, dan merasa harga diri dan martabat dilecehkan dapat pula menjadi salah satu faktor yang dapat mengundang terjadinya suatu tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Penganiayaan berupa kekerasan terhadap fisik dan psikis dapat kita jumpai di lingkungan rumah tangga atau keluarga, tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja apabila sedang

memiliki konflik dengan orang lain. Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula. Terkadang beberapa orang yang terlibat perselisihan, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya untuk melakukan penganiayaan secara tidak sengaja. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Hasil *Visum et Repertum* selanjutnya akan dicantumkan dalam berkas putusan dan sebagai ganti dari pemeriksaan barang bukti oleh hakim yang nantinya akan dibacakan pada sidang visum. Dibalik peran *Visum et Repertum* yang besar terdapat beberapa hambatan dalam melakukan visum tersebut yaitu rumah sakit yang sulit dijangkau atau jauh, terbatasnya tenaga kedokteran yang dapat membuat *Visum et Repertum*, pembuatan *Visum et Repertum* terkadang kurang lengkap sehingga menjadi sebuah keraguan untuk dijadikan sebagai alat bukti, ketidakpahaman keluarga korban terhadap pentingnya *Visum et Repertum*.

Undang-undang maupun di dalam KUHP, namun kasus pembunuhan atau kekerasan masih menjadi kejahatan yang terjadi di masyarakat. faktor

menjadi pemicu terjadi kejahatan tersebut yaitu seperti ada yang disertai oleh tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam lingkungan keluarga ataupun rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau pertengkaran dalam menjalani hubungan kekasih yang berujung pembunuhan, serta kejahatan lainnya.³

Pada suatu trauma fisik seperti kasus penganiayaan yang dialami seorang korban tindak pidana perlu dianalisis penyebabnya agar dapat dianalisis lebih lanjut tentang ciri-ciri benda penyebab trauma, identifikasi benda penyebab, dan mungkin siapa di belakang benda penyebab tersebut.⁴ Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu lintas disiplin. Pada dasarnya ilmu hadir untuk membantuproses hukum dan keadilan. Proses hukum ini di mulai dari adanya korban. Untuk dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana penyidik memerlukan bukti atau kebenaran materil.⁵

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia hidup atau mati ataupun bgaian di duga pada tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian putusan pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam *Visum et Repertum* diuraikan hasil pemeriksaan medis yang tentang dalam

³ Amrani, H. d. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: : Rajawali Pers. hal.17.

⁴ Prakoso, D. d. (1987). *Dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman*. Jakarta: PT.Bina Aksara.

⁵ Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung : Citra Aditya.

bagian pemberitaan yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti alat bukti dan memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan. Bila belum dapat menjernihkan persolaan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukan bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap mutu hasil pemeriksaan.⁶

Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menentukan *visum et repertum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Dokter forensic memiliki tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsure-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang dan menyusun laporan *visum et repertum*.⁷ Salah satu aspek penting dalam kedokteran forensik yaitu penilaian, klasifikasi, dan dokumentasi perlukaan. Setiap tenaga medis profesional terutama dokter harus mampu mendokumentasikan suatu bentuk perlukaan dengan baik sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan orang lain.⁸

Perlukaan atau cedera pada korban penganiayaan bervariasi menurut penyebab traumanya. Cedera akibat kekerasan tumpul dapat berupa luka

⁶ Gunadi, I. d. (2015). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group .hal.4-7.

⁷ Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntuta*. Jakarta: Sinar Grafika, . 99-102.

⁸ Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.40.

memar, luka lecet, luka robek, patah tulang dan perdarahan atau robekan pada alat-alat didalamnya. Kemudian trauma akibat kekerasan tajam dapat berupa luka tusuk, luka iris, dan luka bacok. Selain itu, penyebab trauma juga dapat berasal dari tembakan senjata api, trauma fisik, dan trauma kimiawi (Ibrahim, 2008).⁹ Pengertian tentang penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa.¹⁰

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP yang berbunyi “alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi,keterangan ahli,surat, petunjuk,keterangan terdakwa”. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu putusan pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang,

⁹ Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 305-333.

¹⁰ Lamintang, P. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika. 66.

dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada putusan pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Sebenarnya istilah *Visum Et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana), Karena *Visum Et Repertum* bukanlah istilah hukum melainkan istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami apa sebenarnya pengertian dan peranan *Visum Et Repertum* dalam membuktikan suatu tindak khususnya tindak pidana kesehatan dan jiwa manusia yaitu penganiayaan. Menurut Abdul Mun'im Idries *Visum et Repertum* adalah Suatu laporan tertulis dari Dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Keberadaan *Visum et Repertum* berperan penting dalam membantu penyelesaian suatu putusan, dikarenakan ada bagian-bagian dalam proses pembuktian tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa bantuan ahli dalam bidangnya, yaitu kedokteran¹¹.

Seperti yang diketahui kedokteran forensik sangat berperan penting dalam hal tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Yang dimana tujuan utamanya sesuai dengan fungsi utama dalam proses peradilan yaitu mencari suatu kebenaran dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa. Berdasarkan kasus yang terkait

¹¹ Arsyadi. (n.d.). *Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Putusan Pidana*. Palu: Universitas Tadulako Asmara, G.Y.P.

di atas, maka penulis mengangkat rumusan permasalahan mengenai kasus penganiayaan.

Akibat perbuatan Pelaku, Korban mengalami sakit bagian kepala dan telinga mengalami dengung selama (3) hari, sehingga tidak dapat bekerja semana mestinya, sesuai dengan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rambah Hilir dengan Nomor 440/PKM-RH.1/2020/IV/521 tanggal 28 April 2020 An.Muliono Als Mul yang di tangani oleh dr.Susmiaty SIP.503/DPMPTS/SIPD/XII/2018/103 dengan hasil pemeriksaan di temukan luka lebam di Pipi kanan dengan panjang 2cm dan lebar 1,5 di sebabkan oleh trauma benda tumpul.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka Penulis tertariklah untuk meneliti hal ini serta Penulis mengangkat tema ini karena ingin lebih jauh mengetahui dampak yang diakibatkan oleh adanya kekerasan, baik fisik, ataupun psikis yang menimpa Bapak Muliono Als Mul. dengan mengangkat penelitian yang berjudul.

“Pembuktian *visum et repertum* terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor.225/pid.B/2020/PN.prp”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dokter umum dalam hukum pidana formil dalam melakukan *visum et repertum*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai hasil *visum* dalam tindak pidana dengan nomor.225/pid.B/2020/PN.prp?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dokter umum dalam hukum pidana formil dalam melakukan *visum et repertum*.
2. Untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai hasil visum dalam tindak pidana nomor.225/Pid.B/2020/Pn.prp

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagaimana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi tindakan penganiayaan atau permasalahan yang sama pada kasus ini.
2. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
3. Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kasus perlukaan akibat penganiayaan, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman dalam Skripsi ini masalah secara garis besar terhadap penyusunan Skripsi, maka penyusunan Skripsi ini akan disusun dengan perbab. Adapun penulisannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis mengemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengenai Kekuatan *Visum Et Repertum* terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan no.225/pid.B/2020/Pn.prp

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, daftar pustaka.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dari penyelesaian kasus Penganiayaan yang terjadi di Desa Rambah kawasan PKS PT.Indo makmur sawit berjaya kec.Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari Penelitian yang terjadi di di Desa Rambah kawasan PKS PT.Indo makmur sawit berjaya kec.Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penganiayaan

2.1.1. Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Mengenai pengertian terkait tindak pidana (delik) telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Namun, pada intinya dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hal tersebut secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan strafbaar feit. Prof. Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.¹²

Dalam rancangan dari undang-undang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain perumusan ini dalam pembicaraan dalam parlemen Belanda di anggap kurang tepat, karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasiennya. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit, dan memang inilah arti dari kata penganiayaan, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Terdapat 2 (Dua) macam akibat ini harus tidak dituju juga harus tidak disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dan pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara¹³.

¹² Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 12.

¹³ Hilipito, F. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5. ISSN:2337-4942.

Untuk mengkaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 170, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, dan Pasal 358. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya memuat terkait ketentuan-ketentuan pidana terkait penganiayaan dengan diklasifikasikan terhadap tindakan-tindakan maupun konsekuensi lain berdasarkan tiap-tiap aturannya. Secara umum penganiayaan berdasarkan pasal-pasal yang telah diatur dalam KUHP tersebut memiliki unsur :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 170 KUHP :

Ayat (1)

“Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ayat (2) Yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

Ayat (3) Pasal 89 tidak diterapkan

Dalam tindak pidana penganiayaan perlu dikaji secara komprehensif bagi aparat penegak hukum agar nantinya dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) menjadi lebih obyektif dan tidak merugikan siapapun terutama seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan. Salah satu bentuk atau upaya kehati-hatian yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum terkait tindak pidana penganiayaan, dalam penyidikan maupun penuntutannya menggunakan pasal berlapis dalam rangka menjerat atau mempidana pelaku tindak pidana penganiayaan untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (Kansil, 2002).¹⁴

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP terbagi menjadi beberapa uraian mengenai perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya:

¹⁴ Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), meliputi : penganiayaan biasa, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang

1. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
2. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), meliputi: mengakibatkan luka berat, menyebabkan matinya orang.
3. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP), meliputi: Mengakibatkan luka berat, mengakibatkan matinya orang lain.
4. Penganiayaan Berat dan Berencana (Pasal 355 KUHP), meliputi: penganiayaan berat dan berencana, penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan matinya orang lain.
5. Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa (pasal 365 KUHP)
6. Penyerangan atau perkelahian (Pasal 385 KUHP) .

2.2. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

Sebelum membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, terlebih dahulu dikaji terkait jenis-jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP

kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.¹⁵

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang

¹⁵ Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, 5(9).

menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP¹⁶.

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹⁷

Terkait penganiayaan terdapat pengklasifikasian terkait jenis-jenis perbuatan yang dilakukan, jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan berbeda berdasarkan setiap unsur-unsur masing-masing ketentuan hukum yang mengatur terkait penganiayaan. Jenis-Jenis Penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam Buku II KUHP Bab XX yang mengatur terkait

¹⁶ Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, . 99-102.

¹⁷ Karromah, S. H. (2017). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka*. Universitas Jember.

tindak pidana penganiayaan yang telah disebutkan diawal penulisan yang terdiri mulai dari pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP yang pada pokoknya dikualifikasi menjadi 5 (lima) jenis penganiayaan ¹⁸.

1. Penganiayaan Biasa

Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)”

Ayat (2) “Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si trsalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Ayat (3) “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun”

Ayat (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang”

Ayat (5) “Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.”

2. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

¹⁸ Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntuta*. Jakarta: Sinar Grafika, . 99-102.

Ayat (1) “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan paling banyak Rp.4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)”.Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”

Ayat (2) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

Ayat (1) “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Ayat (3) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

4. Penganiayaan Berat; Jenis penganiayaan Berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Ayat (1) “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu Jenis Penganiayaan Berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Secara garis besar unsur-unsur terhadap penganiayaan adalah :

2.3.1 Adanya kesengajaan

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en*

wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya¹⁹.

Kesengajaan dapat bermakna adanya niat dari dalam diri pelaku. Secara historis pernah direncanakan dalam Undang-undang 1804 bahwa kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, juga pernah dicantumkan dalam Pasal 11 Criminal Wetboek 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan adalah keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh Undang-undang. Dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1881 yang mulai efektif berlaku mulai 1 September 1886 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.

Membahas mengenai kesengajaan, terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait bentuk kesengajaan, salah satunya seperti yang diungkapkan Moeljatno yaitu²⁰ : Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat

¹⁹ Lamintang, P. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika. 66.

²⁰ Alfitra. (2012). *hukum pembuktian*. jakarta: pusat diktat kejaksaan republik Indonesia.

tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Sebagai contoh : A mengarahkan pisau ke arah dada sebelah kiri (posisi jantung) si B, kemudian A menusuk dada sebelah kiri B dan si B mati, dalam ilustrasi singkat ini dapat disimpulkan bahwa A sengaja membunuh B apabila A memang benar-benar menghendaki kematian B.

1. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Dollus Eventualis*) Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²¹

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan

²¹ Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.

dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat, inilah awal mula muncul terkait teori kesengajaan yang dalam perkembangannya muncul kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan yang telah dijelaskan diatas. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan .

2.3.2 Adanya Perbuatan

Dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang memiliki sifat melawan hukum (*wederechtelijk*). istilah yang dipakai dalam penyebutan hal tersebut yang semuanya mempunyai inti dan pemahaman yang secara umum sama, hanya saja pemakaian istilahnya terdapat perbedaan, ada yang menyebut dengan Perbuatan Pidana, ada yang menyebut dengan Tindak Pidana, ada yang menyebut dengan Delik, dan lain sebagainya. Terkait definisi mengenai perbuatan pidana ini terdapat beberapa doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, perbuatan pidana sebagaimana yang telah disampaikan Moeljatno menggunakan istilah “Perbuatan Pidana”

dengan pertimbangan bahwa perbuatan itulah keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²²

2.3.3 Adanya akibat perbuatan meliputi Rasa sakit pada tubuh dan/atau

Luka pada tubuh

Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijln) atau luka. Menurut alinea ke-4 pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan, sengaja merusak kesehatan orang.²³

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari dsb.
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, dan menempeleng
3. Luka misalnya, memotong, menusuk dengan pisau dll. Merusak kesehatan misalnya, orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

²² Hilipito, F. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5. ISSN:2337-4942.

²³ Nurhafifah, R. P. (2018). Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa. *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, 8 (1), 89.

2.3.4 Penganiayaan Berat

Diatur dalam Pasal 354 KUHP. Isi maupun pengertian pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat merupakan tujuan utama danbukanlah menjadi akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Niat pelaku hanya menunjukkan inginn menyebabkan luka berat saja kepada korban bukan ingin menyebabkan kematian bagi korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan tujuan utama dari pelaku. Bukan merupakan salah satu unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan sebuah faktor atau alasan pemberat daam menjatuhkan pemedanaan.²⁴

Niat awal menjadi sangat penting untuk diketahui dalam hal ini agar tidak salah menafsirkan tindakan tersebut kedalam aturan pidana yang lainnya. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa niat pelaku harus ditimbulkan hanya pada timbulnya luka, bukan kematian. Luka berat dalam rumusan pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencaharian.

²⁴ Rahmi Zilvia, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal Of Criminal*, 1 (1), 99.

- c. Kehilangan salah satu panca indera
- d. Mendapatkan cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2.3.5 Penganiayaan berat berencana

Diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini didasarkan pada bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana. Merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh sebab itu niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup apabila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya melainkan harus pula dibuktikan unsur berencananya. Menurut ketentuan Pasal 355 KUHP, penganiayaan berat berencana dibedakan menjadi 2 (dua) tindakan yakni :

1. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Luka berat benar-benar harus dapat dibuktikan bahwa luka tersebut disebabkan oleh pelaku yang telah memiliki niat untuk melakukannya kepada korban, ini untuk membuktikan unsur berencananya.
2. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat perbedaan yang tegas antara tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. Sekalipun penganiayaan tersebut menyebabkan kematian bagi orang lain, tetap saja dibedakan dengan tindak pidana pembunuhan yang dapat dilihat dari

unsur-unsur pasalnya. Kematian pada pasal ini hanya merupakan akibat yang tidak dituju dan tidak pula direncanakan. Karena berbeda dengan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.²⁵

2.3.6 Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Yang Berkualitas Tertentu,

Maksud dari kualifikasi ini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351, 353,354, dan 355 dapat ditambah sepertiga. Hal tersebut manakala tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum

Pasal ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberatan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dalam Pasal 356 dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu :

1. Kualitas Korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah,

²⁵ Soerodibroto, R. (2007). *kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang- undang hukum acara pidana dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 74-89.

2. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.²⁶

2.4. Visum et Repertum

2.4.1 Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et repertum ialah : “Yang dilihat dan yang ditemukan” Jadi *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis.²⁷

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya “Corpus Delicti (tanda bukti)”. Seperti diketahui dalam suatu putusan pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan CORPUS DELICTI.

2.4.2 Tujuan *Visum et Repertum*

Tujuan dari *Visum Et Repertum* adalah merupakan rencana (*verslag*) yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai

²⁶ Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Cipta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁷ Ariani, N. A. (2010). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Putusan Penganiayaan Yang Terjadi Dalam Pertandingan Sepakbola*. Surakarta: 52-57.

pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya daripada ditarik suatu kesimpulan.

2.4.3 Bentuk dan Macam *Visum et Repertum*

Visum et repertum terdiri dari 5 bagian yang tetap, yaitu:

1. Kata Pro Justitia yang diletakkan di bagian atas.

Kata ini menjelaskan bahwa visum et repertum khusus dibuat untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak membutuhkan materai untuk dapat dijadikan alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

2. Bagian Pendahuluan.

Kata "Pendahuluan" sendiri tidak ditulis dalam *visum et repertum* melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan nama dokter pembuat *visum et repertum* dan institusi kesehatannya, instansi penyidik pemintanya berikut nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa.

3. Bagian Pemberitaan. Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan" dan hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban

yang berkaitan dengan putusnya, tindakan medik yang dilakukan serta keadaannya selesai pengobatan/perawatan.

4. Bagian Kesimpulan.

Bagian ini berjudul "Kesimpulan" dan berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya mengenai jenis perlukaan/cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau zat penyebabnya serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya.

5. Bagian Penutup.

Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku "Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana."

Macam *Visum Et Repertum* berdasarkan penggunaannya:

- a. *Visum et Repertum* untuk pelaku kelainan jiwa
- b. *Visum er Perpertum* tentang umur
- c. *Visum et Repertum* untuk korban hidup
- d. *Visum et Repertum* untuk korban mayat
- e. *Visum et Reprtum* korban pemerkosaan atau tindak pidana kesusiaan
- f. *Visum et Repertum* penggalian mayat

2.4.4 Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Dasar Hukum *Visum Et Repertum* diatur dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.²⁸

²⁸ Siswosaputro, A. B. (2017). *Hubungan Keberadaan Visum et Repertum dengan Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penganiayaan* 7. Pekanbaru: Universitas Riau . 17-24.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Yuridis empiris ini, data primer dapat langsung dalam masyarakat atau dalam praktek yang terjadi.²⁹

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikawasan PKS PT.Indo Makmur Sawit Berjaya Kec.Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Salah satu akibat penganiayaan yang paling terlihat adalah timbulnya Cidera.Penulis juga memaparkan sedikit alasan dalam pemilihan lokasi penelitian penganiayaan yang terjadi di kawasan PT.Indo Makmur Sawit Berjaya.

Alasan pemilihan lokasi bagi penulis karena, penulis ingin mengetahui bagaimana Pembuktian *Visum Et Repertum* terhadap korban tindak pidana penganiayaan dan mengetahui bagaimana penimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang

²⁹ Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta.

terjadi di kawasan PKS PT.Indo Makmur Sawit Berjaya.³⁰

3.3 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data observasi dan wawancara³¹. Adapun tujuan Penulis dalam melakukan wawancara terhadap responden adalah agar Penulis mendapat data dari responden tentang sebab-sebab terjadinya Penganiayaan yang terjadi di Perumahan PT.INDO MAKMUR SAWIT kec.Rambah Hilir Kabupaten rokan Hulu.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah dokter Susmiaty (1) orang yang melakukan *Visum Et Repertum* terhadap muliono yang menjadi korban penganiayaan nomor.225/pid.b/2020/PN.prp. Henry Diputra Nainggolan, SH.,MH dan Nopelita Sembiring,SH masing masing sebagai hakim anggota (2) orang yang menangani kasus tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakter

³⁰ Efendi, I. G. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

³¹ Wirartha, M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi sampel yang dimaksud terdiri dari

NO	Populasi	sampel	Persen%
1	3 hakim	1 hakim	0,3%
2	1 korban	1 korban	1%
Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian			

3.5 Analisis Data

Dalam data penelitian hukum sosiologis ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.³²

Dimana hasil wawancara penulis dapat dari wawancara hakim pada kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Rambah kawasan PT.Indo Makmur sawit Berjaya diketahui terdapat (1) korban tindak pidana penganiayaan, dan korban tindak pidana penganiayaan tersebut di periksa melalui proses *Visum et repertum* yang di lakukan oleh dr.Sumiaty untuk mendapatkan hasil dan bukti-bukti yang nantinya akan di jadikan bahan di pengadilan.

Sedangkan Data yang telah terkumpul di lapangan kemudian diolah

³² Rineke Cipta. Nasution, S. (2001). *Metode Research (Penelitian Hukum)*. Jakarta: Bina Aksara.

dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat dan mengklapisikasikan jawaban dari pertanyaan yang satu dengan yang lainnya, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat yang berasal dari pemikiran Penulis. Cara penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju kepada yang khusus, yang didasarkan data- data sehingga dapat membuat beberapa saran untuk mengatasi kesenjangan yang ada pada lokasi penelitian.³³

3.6 Definisi Operasional

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, padat, jelas dan tegas Adapun definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu:

1. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya adalah (*Strafbaar Feit*).
2. Penganiayaan berasal dari kata 'aniaya' yang berarti perbuatan bengis seperti penyiksaan dan penindasan. Sedangkan secara istilah, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.³⁴

³³ Siswanto Sumorso, i. (2015). *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

³⁴ Santoso, S. P. (2016). Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3 (3), 128.

3. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai oleh menjadi territorial dari sebuah kedaulatan.
4. Polisi sector Adalah struktur komando Polri ditingkat Kecamatan.
5. Rambah Hilir adalah: sebuah kecamatan di kabupaten Rokan Hulu, Riau.